





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, tanggal 16 Maret 2017 Nomor: PRINT-97, 98 dan 99/R.2.16/Euh.2/03/2017, sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, tanggal 17 Maret 2017 Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN.Bul, sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Arif Sulaeman, S.H., Syafruddin A. Datu, S.H., M.H., Mahfud Masuara, S.H., Adi Prianto, S.H., Soefyan Jusuf, S.H. beralamat di Kantor Advokat/Konsultan Hukum "ADM Associates" yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 7 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2017;

## **PENGADILAN TINGGI tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 40/Pid.Sus/2017/PT PAL tanggal 5 April 2017 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 20/Pid.Sus/2017/PN Bul tanggal 24 Maret 2017 dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I Muslimin Arbain Kotae bersama dengan Terdakwa II Agus A. Lasama dan Terdakwa III Mansyur J.B. Lasang (yang ketiga orang Terdakwa tersebut merupakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 11.30 wita pada saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 atau pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di (TPS) I (satu) Desa Biau Kecamatan Bukal Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan selaku

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelenggara pemilihan yang membiarkan orang yang tidak berhak memilih, memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih, dilakukan Terdakwa I Muslimin Arbain Kotae bersama dengan Terdakwa II Agus A. Lasama dan Terdakwa III Mansyur J.B. Lasang dengan cara perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal saat Terdakwa I Muslimin Arbain Kotae bersama dengan Terdakwa II Agus A. Lasama dan Terdakwa III Mansyur J.B. Lasang berkeliling di Desa Biau Kecamatan Bukal Kabupaten Buol agar Pemilih memilih di TPS 1 (satu) Desa Biau Kecamatan Bukal Kabupaten Buol, tujuan dari TPS keliling tersebut adalah mengunjungi pemilih yang disabilitas kemudian saat tiba di rumah TANE TURUNG, Terdakwa I Muslimin Arbain Kotae bersama dengan Terdakwa II Agus A. Lasama dan Terdakwa III Mansyur J.B. Lasang masuk ke dalam rumah kemudian saat di dalam rumah Terdakwa I Muslimin Arbain Kotae menyerahkan surat suara tersebut kepada Tane Turung dan disaksikan oleh Terdakwa II Agus A. Lasama dan Terdakwa III Mansyur J.B. Lasang kemudian Tane Turung membuka surat suara tersebut selanjutnya Tane Turung melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat coblos (Paku dan bantal coblos) setelah Tane Turung melakukan pencoblosan kemudian Tane Turung melipat surat suara selanjutnya PAM TPS (Hasan Paul) mengambil surat suara tersebut dan dimasukkan ke dalam kotak suara. Sehingga setelah pemungutan suara keliling yang dilaksanakan petugas KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) pada TPS I Desa Biau Kecamatan Bukal Kabupaten Buol dengan cara mendatangi rumah-rumah calon pemilih yang berhalangan untuk datang ke TPS I karena sakit adapun permasalahan pun timbul ketika diketahui salah seorang pemilih yang melakukan pencoblosan bernama Tane Turung telah menggunakan hak pilihnya (mencoblos) tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak mempunyai E-KTP serta tidak mempunyai surat keterangan dari instansi pencatatan sipil Kabupaten Buol.

Terdakwa I Muslimin Arbain Kotae bersama dengan Terdakwa II Agus A. Lasama dan Terdakwa III Mansyur J.B. Lasang adalah petugas KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) pada TPS I Desa Biau Kecamatan Bukal Kabupaten Buol yang mana Para Terdakwa seharusnya mengetahui tugas dan tanggung jawabnya sebagai petugas KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) yang telah ditunjuk sebagai anggota KPPS nomor I (satu) di Desa Biau Kecamatan Bukal Kabupaten Buol masing-masing adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua KPPS : MUSLIMIN ARBAIN KOTAE
- KPPS 2 : AGUS A. LASAMA (anggota).
- KPPS 3 : SURIATI MENTEMAS (anggota).
- KPPS 4 : MANSYUR JB.LASANG (anggota).
- KPPS 5 : AISAH A.LASANG (anggota).
- KPPS 6 : YASIR ARAFIK SATARUNO (anggota).
- KPPS 7 : YASIR ARAFIK SATARUNO (anggota).

Berdasarkan buku panduan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang di bagi oleh Komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Buol, dalam satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdiri dari 7 (tujuh) anggota KPPS, yang tugas dan tanggungjawabnya antara lain:

1. Ketua KPPS :
  - Memimpin proses pemungutan dan penghitungan suara.
  - Memimpin pengucapan sumpah dan janji anggota KPPS dan petugas ketertiban.
  - Menandatangani surat suara.
  - Memberikan penjelasan secara berulang-ulang tentang tata cara pemberian suara.
  - Memanggil pemilih untuk memberikan suara.
  - Memberikan surat suara kepada pemilih.
  - Mendahulukan pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua.
2. KPPS 2 & KPPS 3:
  - Membantu menghitung logistic pemillihan.
  - Menulis nomor TPS, Desa / kelurahan, kecamatan, Kabupaten / Kota dan nama ketua KPPS pada surat suara.
  - Memisahkan C6 berdasarkan jenis kelamin.
  - Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Ketua KPPS.
3. KPPS 4 dan KPPS 5 :
  - Menerima dan memeriksa nama pemilih.
  - Memeriksa model C6 dan mencocokkan dengan Daftar pemilih tetap (DPT).
  - Mengisi daftar hadir dalam formulir model C7.
  - Memberikan kesempatan kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar pemilih tetap (DPT) dengan menunjukan KTP Elektronik atau surat

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan untuk memilih di TPS yang sesuai dengan alamat yang tertera dalam identitas pemilih.

4. KPPS 6 :

- Mengarahkan pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara.
- Memastikan surat suara yang digunakan di masukan kedalam kotak suara.

5. KPPS 7 :

- Memastikan pemilih untuk mencelupkan salah satu jari tangannya kedalam tinta sedalam ruas kuku jari pemilih.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Muslimin Arbain Kotae bersama dengan Terdakwa II Agus A. Lasama dan Terdakwa III Mansyur J.B. Lasang yang telah meloloskan Tane Turung melakukan pencoblosan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Buol tahun 2017 yang mana Tane Turung tidak terdaftar sebagai DPT TPS I (satu) dan mempunyai E-KTP Buol serta mempunyai surat keterangan kependudukan dari catatan sipil Kabupaten Buol telah melakukan pencoblosan di TPS nomor I (satu) Desa Biau Kecamatan Bukal Kabupaten Buol sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan suara dan kotak suara serta peralatan lainnya diamankan oleh petugas kepolisian di Polres Buol hingga kemudian akan dilakukan pemungutan suara ulang pada hari Minggu tanggal 19 Februari tahun 2017 di TPS I Desa Biau Kecamatan Bukal Kabupaten Buol.

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa diancam pidana dalam pasal 178C ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Muslimin Arbain Kotae bersama dengan Terdakwa II Agus A. Lasama dan Terdakwa III Mansyur J.B. Lasang telah melakukan tindak pidana pemilukada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 sebagaimana diatur dan diancam Pasal 178C ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muslimin Arbain Kotae bersama dengan Terdakwa II Agus A. Lasama dan Terdakwa III Mansyur J.B. Lasang dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan perintah agar Para Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan Terdakwa I Muslimin Arbain Kotae bersama dengan Terdakwa II Agus A. Lasama dan Terdakwa III Mansyur J.B. Lasang dibebani membayar denda Rp36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Barang Bukti :  
Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 (dalam keadaan tersegel beserta kunci);
  - 2 (dua) buah bantal coblos;
  - 2 (dua) buah alat coblos (paku coblos);
  - 11 (sebelas) lembar Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017;
  - 2 (dua) lembar Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017;
  - Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 (Model C7-KWK Halaman 1 sampai dengan 20);
  - Denah Pemungutan Suara;
  - Tinta Sidik Jari Pilkada 2017;
  - Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Biau Nomor 270/01 08/PPS tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017, Tanggal 13 Januari 2017; dan
  - Buku Panduan KPPS, dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol;
  - Kartu Tanda Penduduk Nomor 000033/22237.09.105.00150 atas Nama Tane Turung, dikembalikan kepada Tane Turung;
5. Membebaskan kepada Terdakwa I Muslimin Arbain Kotae bersama dengan Terdakwa II Agus A. Lasama dan Terdakwa III Mansyur J.B.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2017/PT PAL



Lasang, masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 24 Maret 2017 telah menjatuhkan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Muslimin Arbain Kotae tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyelenggara pemilihan yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali pada 1 (satu) TPS sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa II Agus A. Lasama dan Terdakwa III Mansyur J.B. Lasang tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyelenggara pemilihan yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali pada 1 (satu) TPS sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
6. Memerintahkan Terdakwa II dan Terdakwa III dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
7. Memulihkan hak-hak Terdakwa II dan Terdakwa III dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 (dalam keadaan tersegel beserta kunci);
  - 2 (dua) buah bantal coblos;
  - 2 (dua) buah alat coblos (paku coblos);
  - 11 (sebelas) lembar Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017;



- 2 (dua) lembar Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017;
- Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 (Model C7-KWK Halaman 1 sampai dengan 20);
- Denah Pemungutan Suara;
- Tinta Sidik Jari Pilkada 2017;
- Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Biau Nomor 270/01 08/PPS tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017, Tanggal 13 Januari 2017; dan
- Buku Panduan KPPS, dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol;
- Kartu Tanda Penduduk Nomor 000033/22237.09.105.00150 atas Nama Tane Turung, dikembalikan kepada Tane Turung;
- Berita Acara Nomor : 111.12/BA/II/2017 Tentang Hasil Rapat Bersama KPU Kabupaten Buol dengan PANWASLIH Kabupaten Buol dan Panwascam Biau serta PPK Kecamatan Biau;
- Surat Edaran KPU RI Nomor 151/KPU/II/2017, Perihal Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan suara, yang ditujukan kepada KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota se Indonesia, tertanggal 10 Februari 2017;
- Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji oleh panwascam Kecamatan Bukal Kabupten Buol dalam formulir Model A.5 yang di ttd oleh MUSLIMIN ARABIN KOTAE Serta Berita acara Penyerahan Logistik Pemiluakada kepada pihak POLRES BUOL;
- Berita Acara Klarifikasi dalam formulir Model A.7 oleh Panwascam Kecamatan Bukal kepada Bapak MUSLIMIN ARABIN KOTAE;
- Berita Acara Klarifikasi dalam formulir Model A.7 oleh Panwascam Kecamatan Bukal kepada Bapak AGUS A. LASAMA;
- Berita Acara Klarifikasi dalam formulir Model A.7 oleh Panwascam Kecamatan Bukal kepada Bapak MANSYUR J.B LASANG;
- Daftar Lanjut usia Tahun 2016 Desa Biau yang di tandatangani oleh Kepala Desa Biau;
- Buku Induk Penduduk Desa Biau Kecamatan Bukal Tahun 2016; dan
- Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemiluakada Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sulteng Tahun 2015, tetap terlampir dalam berkas perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada Terdakwa I membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Buol tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buol tertanggal 27 Maret 2017, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 20/02/Akta Pid/2017/PN Bul khusus terhadap terdakwa I dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa I pada tanggal 27 Maret 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Buol tersebut diatas Penasehat Hukum Terdakwa II dan III telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buol tertanggal 29 Maret 2017, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 28/02/Akta Pid/2017/PN Bul dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 27 Maret 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa I pada tanggal 27 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 29 Maret 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa II dan III telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 29 Maret 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 30 Maret 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa I pada tanggal 30 Maret 2017;

Menimbang, bahwa kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2017/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa I mengajukan permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidananya dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal ini semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Buol tersebut dengan demikian memori banding dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 20/Pid.Sus/ 2017/PN Bul tanggal 24 Maret 2017 dan memori banding serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat, yakni Terdakwa I Muslimin Arbain Kotae terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyelenggara pemilihan yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali pada 1 (satu) TPS sedangkan Terdakwa II Agus A. Lasama dan Terdakwa III Mansyur J.B. Lasang tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyelenggara pemilihan yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali pada 1 (satu) TPS sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 20/Pid.Sus/ 2017/PN Bul tanggal 24 Maret 2017 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalankan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan terhadap Terdakwa II dan III oleh karena dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 178C ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa I tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 20/Pid.Sus/ 2017/PN Bul tanggal 24 Maret 201 yang dimohonkan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan terhadap Terdakwa II dan III oleh karena dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **JUMAT** tanggal **7 APRIL 2017** oleh kami **DR. H. LEXSY MAMONTO, SH.,MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis **TAMRIN TARIGAN, SH.,MH** dan **MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

*Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2017/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dan **MARIATI, SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

T T D

TAMRIN TARIGAN, SH.,MH

T T D

MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH

## KETUA MAJELIS

T T D

DR. H. LEXSY MAMONTO, SH.,MH

T T D

MARIATI, SH.,MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, SH.,MH.**  
**NIP. 195812311985031047**